



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kubu Raya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
WAKIL KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		ASAL	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KET			
Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Bappedalitbang)		√		2024	√		Eksekutif	Tahun 2024	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
WAKIL KETUA,



Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

1. Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
WAKIL KETUA,

